



# LKjIP

# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

# 2021

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. MAGETAN



[kominfo@magetan.go.id](mailto:kominfo@magetan.go.id)



Jl. Kartini No. 02 Magetan




(0351) 8197913



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN**

**( LKjIP )**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2021**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan kartini No. 2 Magetan

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Magetan.

Kami menyadari bahwa Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan Tahun 2021 ini belum sempurna. Untuk itu dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan di masa mendatang.

Demikian semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya.

Magetan, 3 Februari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MAGETAN



CAHAYA WIJAYA, S.STP, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19760520 199511 1 001

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iii

## **BAB I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang..... 1  
    Mengapa perlu (LKjIP), Peratauran Bupati tentang Tupoksi SKPD,  
    Dasar Hukum..... 2  
B. Struktur Organisasi SKPD ..... 2  
C. Sumber Daya Dinas Kominfo..... 12

## **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

A. Rencana Strategi SKPD, Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,  
    Matrik tujuan, sasaran dan IKU..... 15  
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021..... 18

## **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

A. Capaian Kinerja Organisasi ..... 19  
B. Realisasi Anggaran 2021..... 25

## **BAB IV. PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 28  
B. Upaya Perbaikan ..... 29

## **LAMPIRAN**

Lampiran 1. Matrik Renstra Diskominfo Tahun 2018 - 2023

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Perubahan 2021

Lampiran 3. Pengukuran kinerja Tahun 2021

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Orientasi pada input, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kepentingan masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja baik berupa output maupun outcome.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya. Dengan demikian anggaran negara menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja dan berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat.

## **Mengapa perlu LKjIP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sangat perlu karena, merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan secara baik dan benar (Good Governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat berjalan secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

## **Peraturan Bupati tentang Tupoksi SKPD**

Keputusan Bupati Magetan No. 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan.

## **Dasar Hukum**

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020 adalah :

1. Peraturan Preseiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **B. Struktur Organisasi SKPD**

### **Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut. Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- e. melaksanakan tugas sebagai juru bicara Pemerintah Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

***Sekretaris :***

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas merencanakan. melaksanakan. mengoordinasikan. mengendalikan. membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum. kepegawaian. perlengkapan. penyusunan program dan keuangan. Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan urusan surat-menyurat. kearsipan keprotokolan. rumah tangga ketertiban. keamanan penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- b. Menyusun perencanaan. evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c. Pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;
- d. Pengelolaan urusan Kepegawaian;
- e. Pengelolaan urusan keuangan;
- f. Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
- g. Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
- h. Pengoordinasian penyusunan program dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pada bidang; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

***Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :***

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1 mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat dan pengetikan;
- b. Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa.
- c. Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan.
- d. Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor.
- e. Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor.
- f. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian cuti kenaikan pangkat. pensiunan.
- g. Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
- h. Mengurus kesejahteraan pegawai.
- i. Melaksanakan pengelolaan arsip; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### **Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan**

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 2 mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk penyusunan rencana kegiatan anggaran;
- b. Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- c. Melaksanakan tata usaha keuangan;
- d. Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- e. Melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
- f. Melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
- g. Menghimpun Peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- h. Menyusun laporan keuangan;
- i. Melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran;
- j. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan;
- k. Menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis(RENSTR);
- l. Menganalisa data menyusun program kegiatan dan rencana kerja (RENJA);
- m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- n. Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
- o. Menghimpun data dan menyusun laporan monitoring. evaluasi hasil rencana kerja. realisasi fisik dan anggaran. sistem informasi Perencanaan Daerah (SIPD). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP). Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
- p. Mengelola dokumen perjanjian kinerja;
- q. Mengkoordinasikan. menghimpun pelaksanaan penyusunan standart pelayanan (SP). Standart Operating Prosedur (SOP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- r. Menyiapkan data untuk sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP);dan
- s. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris;

### **Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**

Bidang Informasi dan komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standart, prosedur dan kreteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang layanan hubungan media, opini dan aspirasi publik dilingkup Pemerintah Daerah, informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan informasi publik daerah.

- a. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang informasi dan komunikasi publik menyelenggarakan fungsi :
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang layanan hubungan media, pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan informasi publik di Daerah;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan hubungan media,



- pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan informasi publik di Daerah;
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standart, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan hubungan media, pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan informasi publik di Daerah;
  - e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan hubungan media, pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan informasi publik di Daerah;
  - f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan hubungan media, pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan informasi publik di Daerah;
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

### **Seksi Layanan Informasi publik**

Seksi Layanan Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan layanan pengolahan informasi publik sebagai implementasi Undang undangan Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
- b. Melaksanakan pelayanan informasi publik sebagai implementasi Undang undangan Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
- c. Melaksanakan pelayanan pengaduan masyarakat di Daerah;
- d. Melaksanakan fasilitasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) SKPD ;
- e. Melaksanakan pengelolaan hubungan dengan media ( media relation )
- f. Menyediakan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing note press release backgroundres) di daerah;
- g. Melaksanakan jumpa pers, siaran pers, pembuatan himpunan kliping , berita daerah dan audiensi dengan awak media;
- h. Melaksanakan monitoring , evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan
- i. Melaksanakan publikasi rencana,pelaksanaan dan hasil pembangunan daerah melalui penerbitan poster,pamflet,spanduk,baleho dan hasil liputan dokumentasi
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### **Seksi Kemitraan Informasi dan komunikasi**

Seksi Kemitraan Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas :

- a. Melakukan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah
- b. Melakukan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
- c. Melakukan pembuatan konten lokal;

- d. Melakukan pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah Daerah/media internal;
- e. Melakukan desiminasi informasi kebijakan melalui media Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah di Daerah;
- f. Melakukan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial;
- g. Melaksanakan pemutaran film, siaran keliling, riley dan pengelolaan radio
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

### **Seksi Pengelolaan Informasi, opini dan aspirasi publik**

Seksi Pengelolaan Informasi, opini dan aspirasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas :

- a. Layanan monitoring isu publik di media massa dan media social;
- b. Pemantauan tema komunikasi public lintas sectoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
- c. Pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sectoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
- d. Melakukan pengolahan pengaduan masyarakat di daerah ;
- e. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

### **Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar manajemen data TIK, layanan pengembangan akses intranet dan internet, serta layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, pengembangan dan pengelolaan aplikasi terintegrasi serta Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan Masyarakat, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah dan Implementasi e-Government serta layanan terpadu implementasi e-Government ;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar manajemen data TIK, layanan pengembangan akses intranet dan internet, serta layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi terintegrasi serta Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan Masyarakat, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah dan Implementasi e-Government serta layanan terpadu implementasi e-Government ;
- c. Perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastruktur dasar manajemen data TIK, layanan pengembangan akses intranet dan internet, serta layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, penyelenggaraan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi terintegrasi serta Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan Masyarakat, kriteria penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah dan Implementasi e-Government Pemerintah daerah ;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastruktur dasar manajemen data TIK, layanan pengembangan akses intranet dan internet, serta layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, layanan

- pengembangan dan pengelolaan aplikasi terintegrasi serta Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan Masyarakat, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah ;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar manajemen data TIK, layanan pengembangan akses intranet dan internet, serta layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, pengembangan dan pengelolaan aplikasi terintegrasi serta Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan Masyarakat, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah ;
  - f. Penyediaan dan pengaturan penggunaan bandwidth untuk kebutuhan pemerintah daerah ;
  - g. Fasilitasi penyelenggaraan teleconference pemerintah daerah ;
  - h. Pengelolaan dan pengendalian penggunaan nama domain dan sub domain pemerintah daerah ;
  - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **Seksi Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Seksi Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki tugas pokok Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan TIK, norma, standar, prosedur, kriteria penyelenggaraan aplikasi TIK, supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi terintegrasi. Dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan rumusan norma standar prosedur penyelenggaraan di bidang layanan pengembangan aplikasi terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi ;
- c. Menyusun bahan standar pedoman dan petunjuk teknis pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi
- d. Menyiapkan bahan koordinasi, identifikasi kebutuhan dan pelaksanaan pembangunan aplikasi baik untuk kebutuhan internal maupun layanan publik.
- e. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan, implementasi aplikasi dan pemeliharannya kepada unit pengguna;
- f. Mengembangkan integrasi aplikasi sistem informasi elektronik layanan publik.
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi,
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### **Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki tugas pokok Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur, kriteria penyelenggaraan infrastruktur TIK, supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pengembangan akses intranet dan internet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Infrastruktur TIK daerah;

- b. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan, penyelenggaraan dan pemeliharaan Infrastruktur TIK;
- c. Menyiapkan bahan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur pusat data yang terintegrasi (Data Center) Daerah ;
- d. Mengelola Infrastruktur Disaster Recovery Centre (DRC) Daerah Kabupaten Magetan;
- e. Mengembangkan infrastruktur jaringan interkoneksi TIK yang terkoneksi antara Perangkat Daerah dan Pusat Data terintegrasi ;
- f. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis perencanaan, pengembangan jaringan dan pemeliharaan Infrastruktur TIK kepada Perangkat Daerah pengguna;
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan infrastruktur TIK;
- h. Mengelola Pengendalian operasional jaringan (Network Operational Controller) pada jaringan interkoneksi TIK Perangkat Daerah;
- i. Menyediakan dan mengatur akses telekomunikasi/akses internet pada ruang publik dan tempat – tempat strategis lainnya;
- j. Menyediakan dan mengatur penggunaan bandwidth untuk kebutuhan pemerintah daerah dan internal dinas kominfo;
- k. Menyiapkan bahan pengelolaan dan pengendalian penggunaan nama domain dan sub domain pemerintah Kabupaten Magetan ;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### **Seksi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Seksi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki tugas pokok :  
 Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan tata kelola TIK; bahan rumusan norma standar prosedur tata kelola TIK; melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi, pelaporan terhadap penguatan kapasitas sumber daya TIK, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan Masyarakat ;
- b. Melaksanakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK;
- c. Melaksanakan bimbingan teknis pengguna aplikasi e-Government.
- d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah ;
- e. Menyiapkan bahan Implementasi e-Government ;
- f. Menyiapkan bahan layanan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government ;
- g. Melaksanakan evaluasi dan audit internal sistem informasi elektronik Pemerintah kabupaten Magetan dan pelaporan hasil analisis tersebut sebagai bahan masukan kepada CIO (Chief Information Officer) e-Government Kabupaten Magetan dalam melakukan perbaikan dan pengambilan keputusan.
- h. Menyiapkan bahan serta Mengoordinasikan pelaksanaan Peningkatan e-Government Indonesia (PeGI).
- i. Melaksanakan Pengawasan dan pengendalian pengembangan e-Government pemerintah daerah berdasarkan rencana induk yang ditetapkan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## **Bidang Statistik dan Persandian**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang statistik dan persandian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan data dan statistik daerah serta penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan data dan statistik daerah serta penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.
- c. Penyiapan bahan peyusunan norma, standart, prosedur dan kriteria penyelenggaraan dibidang pengelolaan data dan statistik daerah serta penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengelolaan data dan statistik daerah serta penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengelolaan data dan statistik daerah serta penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

### **Seksi Data dan Statistik**

Seksi Data dan Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyusunan dan pengumpulan data/informasi yang berhubungan dengan statistik sektoral Pemerintah Daerah yang dilakukan secara berkala maupun sewaktu – waktu sesuai kebutuhan melalui survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Melakukan pengolahan, updating dan analisis data/informasi yang berhubungan dengan statistik sektoral daerah untuk kepentingan Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- c. Melakukan penyusunan dan pengumpulan dan pengelolaan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
- d. Melakukan penyajian data/informasi yang berkaitan dengan statistik daerah untuk konsumsi publik melalui teknologi informasi; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### **Seksi Persandian dan Keamanan Informasi**

Seksi Persandian dan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas :

- a. Melakukan layanan monitoring trafik elektronik;
- b. Melakukan layanan penanganan insiden keamanan informasi;
- c. Melakukan layanan keamanan informasi pada sistem elektronik Pemerintah Daerah;
- d. Melakukan pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Melakukan penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
- f. Melakukan penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi;
- g. Melakukan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;

- h. Melakukan pengelolaan informasi berklarifikasi melalui pengklarifikasian dan pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
- i. Melakukan pengelolaan perangkat lunak dan perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;
- j. Melakukan perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
- k. Melakukan pengamanan informasi elektronik;
- l. Melakukan pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
- m. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh kepala Bidang.


## TATA KERJA

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Pejabat Fungsional melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati, serta memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan koordinator Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan atau anggota kelompok masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dari bawahan atau anggota kelompoknya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan atau anggota kelompoknya.  
Sekretaris Kepala Bidang dan Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan berdasarkan hal tersebut Sekretaris menyusun laporan berkala Kepala Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



### C. SUMBER DAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

#### Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan didukung sumber daya manusia (PNS)

Dengan jumlah rincian sebagai berikut :

*Tabel 1:*

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan berdasarkan Pangkat / Golongan :

No	Pangkat/Golongan ruang	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Pembina Utama (IV/e)	-	
2	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	
3	Pembina Utama Muda (IV/c)		
4	Pembina Tingkat I (IV/b)	2	Kepala Dinas, Sekretaris
5	Pembina (IV/a)	2	Kabid
6	Panata Tingkat I (III/d)	3	Kasi, Kasubag
7	Penata (III/c)	8	Kabid, Kasi, Kasubag
8	Penata Muda Tingkat I (III/b)	3	Staf
9	Penata Muda (III/a)	9	Staf
10	Pengatur Tingkat I (II/d)	4	Staf
11	Pengatur (II/c)	6	Staf
12	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)		Staf
13	Pengatur Muda (II/a)		
14	Juru Tingkat I (I/d)	-	
15	Juru (I/c)	-	
16	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-	
17	Juru Muda (I/a)	-	
<b>Jumlah =</b>		<b>37</b>	



Tabel 2 :

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan yang telah mengikuti Diklat kepemimpinan.

No	Jenis Diklat	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	Diklat PIM III	4	
2.	Diklat PIM IV	6	
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>	

Tabel 3 :

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan yang berdasarkan Jabatan/Eslon

No	Jabatan	Eslon	Jumlah (orang)
1.	Kepala	II.b	1
2.	Sekretaris	III.a	1
3	Kepala Bidang	III.b	3
4	Kasubag	IV.a	2
5	Kasi	IV.a	6
6	Staf/pelaksana	-	24
<b>Jumlah</b>			<b>37</b>

Tabel 4:

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan berdasarkan PENDIDIKAN

No	Pendidikan	Jumlah (orang)	Rincian
1	S-2 ADMINISTRASI PUBLIK	1	1
2	S-2 MAGISTER SAINS	1	1
3	S.1 ILMU HUKUM	1	1
4	S.1 ADMINISTRASI NEGARA	2	2

No	Pendidikan	Jumlah (orang)	Rincian
5	S.1 EKONOMI STATISTIK	1	1
6	S.1 HUBUNGAN INTERNASIONAL	2	2
7	S.1 KOMPUTER INFORMATIKA	2	2
8	S.1 KOMUNIKASI	2	2
9	S.1 TEKNIK INFORMATIKA	2	2
10	S.1 SISTEM INFORMASI	1	1
11	S.1 SOSIAL POLITIK UMUM	1	1
12	S.1 TEKNIK ELEKTRO	1	1
13	S1 ADMINISTRASI UMUM	1	1
14	S.1 EKONOMI AKUNTANSI	1	1
15	S.1 MANAJEMEN	1	1
16	SARJANA HUKUM	1	1
17	D-III SISTEM INFORMASI	1	1
18	D-III EKONOMI MANAJEMEN	1	1
19	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	1	1
20	D-III MIPA INFORMATIKA & KOMP.	2	2
21	D-III TEKNIK KOMPUTER	3	3
22	D-III TEKNIK TELEKOMUNIKASI	3	3
23	D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	1
24	SMA / IPS	1	1
25	SMA A.2 / BIOLOGI	2	2
26	SMA	1	1
<b>Jumlah =</b>		<b>37</b>	<b>37</b>

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS SKPD**

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali. Komponen Perencanaan Strategis meliputi pernyataan Tujuan dan Sasaran serta Strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Komponen-komponen Perencanaan Strategis tersebut telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan 2018-2023.

##### **1. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan yang lebih spesifik dan terukur yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan tugas.

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan yang hendak dicapai sebagai berikut :

- ❖ Meningkatkan kualitas penyelenggara an pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasis elektronik

##### **2. Sasaran**

Dalam mencapai tujuan maka beberapa sasaran yang akan dituju oleh Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain sebagai berikut :

- ❖ Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik.
- ❖ Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik
- ❖ Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik daerah
- ❖ Meningkatnya keamanan informasi daerah

### **3. Strategi**

Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan menentukan strategi sebagai berikut :

- a. Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan meningkatkan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ;
- b. Meningkatkan produksi konten daerah;
- c. Meningkatkan kualitas data sektoral di setiap OPD;
- d. Meningkatkan keamanan informasi di setiap OPD.

### **4. Kebijakan**

Dalam pencapaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika telah merumuskan kebijakan yang menjadi dasar dalam tahun ke depan.

Kebijakan dimaksud meliputi :

- a. Meningkatkan kualitas pengelolaan e-Government;
- b. Optimalisasi newsroom, saluran komunikasi daerah, kelompok informasi masyarakat;
- c. Pembinaan pengelolaan data statistik sektoral kepada seluruh OPD;
- d. Pembangunan sistem keamanan informasi pemerintah daerah.

### **5. Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika**

#### **1. Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2013-2018. Tujuan Penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja dan perbaikan kinerja sebagai berikut :

Tabel 5.1

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik	Persentase OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Jumlah OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan pemerintahan berbasis elektronik  Dibagi Jumlah seluruh OPD, kelurahan dan desa kali 100	Dinas Kominfo
2.	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik	Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik	Jumlah media komunikasi dan informasi publik yang dipantau dan dikelola Dibagi Jumlah media informasi kali 100	Bidang Informasi Komunikasi Publik
3.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik daerah	Cakupan ketersediaan data statistik sektoral	Jumlah OPD yang sudah mengintegrasikan Data Statistik Sektoral dibagi Jumlah OPD pengelola Data Statistik Sektoral kali 100	Bidang Statistik Persandian
4.	Meningkatnya keamanan informasi daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi	Jumlah OPD yang menerapkan kebijakan keamanan informasi di bagi jumlah OPD Kab. Magetan di kali 100	Bidang Statistik Persandian

## 6. Matrik Tujuan, Sasaran dan IKU

NO.	TUJUAN	SASARAN	IKU
1.	Meningkatkan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik	Persentase OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik
		Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik	Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik
		Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik daerah	Cakupan ketersediaan data statistik sektoral
		Meningkatnya keamanan informasi daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi

## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perwujudan dari sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi dengan menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja dan target sebagai berikut:

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik	Persentase OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik	70,00%
2	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik	Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik	75,00%
3	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik daerah	Cakupan ketersediaan data statistik sektoral	80,00%
4	Meningkatnya keamanan informasi daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi	15 %

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan yang akuntabel adalah laporan yang ketercapaian sasarannya diukur berdasarkan indikator yang memiliki kriteria; spesifik, dapat dicapai, memiliki relevansi dengan sasaran, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur. Indikator tersebut telah disepakati sebelum proses pelaksanaan program dan kegiatan di jalankan sehingga dapat digunakan sebagai sarana analisis dan evaluasi terhadap kinerja organisasi.

Indikator kinerja adalah alat ukur pencapaian hasil yang diharapkan oleh organisasi. Indikator Kinerja dapat dijadikan alat pengendalian organisasi untuk pengambilan keputusan strategis agar berjalan sesuai arah pembangunan yang menjadi kontrak antara pengemban amanat yang dalam hal ini Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan dan pemberi amanat.

Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Jika ukurannya sebaliknya, yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menilai sampai sejauh mana keberhasilan dan ketidak berhasilan sasaran maka digunakan skala ordinal sebagai berikut :

NO	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1	85 Sampai dengan 100	Sangat Berhasil
2	70 s/d kurang dari 85	Berhasil
3	55 s/d kurang dari 70	Cukup Berhasil
4	kurang dari 55	Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode Rata-rata Tertimbang Kelompok Indikator Kinerja untuk Setiap Sasaran Strategis”. Penyimpulan capaian kinerja sasaran strategis dengan tetap mengacu pada kategori di atas. Formula yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{Total Nilai Capaian Kelompok Indikator}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja Sasaran}} \times 100\%$$

#### Capaian Kinerja Tahun 2021

Capaian indikator kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan merupakan tingkat pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang diukur dengan membandingkan nilai indikator kinerja sasaran antara realisasi dengan target. Hasil pengukuran kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Kinerja SKPD

Sasaran Strategis	IKU	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik	Persentase OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik	70.00%	100,00 %	142.86 %
Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik	Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik	75.00%	77.78 %	103.70 %
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik daerah	Cakupan ketersediaan data statistik sektoral	80.00%	77.78 %	97.22 %
Meningkatnya keamanan informasi daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi	15%	16.36 %	109.09 %



Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab segala mandat yang diberikan kepada pengemban amanat. Sedangkan Kinerja diartikan sebagai prestasi kerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan sangat berkepentingan menyampaikan Laporan Kinerja dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidak berhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tujuan Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasis elektronik**

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasis elektronik dijabarkan dalam 4 (empat) Sasaran dan masing – masing sasaran terdapat 1(satu) indikator yang tersaji dalam tabel sebagai berikut :

*Tabel 1.1*

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasis elektronik	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik	Persentase OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik
	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik	Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik daerah	Cakupan ketersediaan data statistik sektoral
	Meningkatnya keamanan informasi daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi

a. **Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik sebagai berikut :**

*Tabel 1.2*

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target 2021</b>	<b>Realisasi 2021</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Kategori</b>
Persentase OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik	70.00%	100 %	142.86 %	Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja sasaran Persentase OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik diperoleh kesimpulan bahwa capaian kinerja pada sasaran tersebut sangat berhasil , dengan capaian sebesar 142.86 %. Karena untuk OPD, Kelurahan dan Desa sudah menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Capaian indikator tersebut didukung dengan Program Aplikasi Informatika dengan kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah dan Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari sub kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dearah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Dearah, Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pmerintahan Berbasis Elektronik, Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)

Perkembangan indikator Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik :

*Tabel 1.3*

<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		<b>2023</b>
		Realisasi	Target	Realisasi	Target Akhir
1	Persentase OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik	100 %	70.00%	100 %	90.00%

**b. Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik**

*Tabel 1.4*

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)	Kategori
Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik	75.00%	77.78 %	103.70 %	Baik

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator sasaran Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik diperoleh kesimpulan bahwa capaian kinerja pada sasaran tersebut berhasil, dengan capaian sebesar 103.70 %. Pada indikator Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik di ukur dengan Jumlah media komunikasi dan informasi publik yang dipantau dan dikelola Dibagi Jumlah media informasi. Jumlah media informasi diantaranya adalah Media cetak, Radio, Televisi, Online, Pertura, Media tatap muka, Media luar ruang, Rekam/ Cetak, KIM, tetapi ada 2 (dua) indikator yang tidak bisa di capai karena pandemi covid-19, indikator tersebut yaitu Media tatap muka, Media luar ruang. Capaian indikator tersebut didukung dengan Program Informasi Dan Komunikasi Publik dengan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota .Dari Kegiatan tersebut terbagi menjadi sub-sub kegiatan antara lain Monitoring Opini dan Aspirasi Publik, Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Pelayanan Informasi Publik, Layanan Hubungan Media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat,Media dan Kemitraan Komunitas, dan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik.

Perkembangan indikator Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik:

*Tabel 1.5*

No	Indikator Kinerja	2020	2021		2023
		Realisasi	Target	Realisasi	Target Akhir
1.	Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik	66.67 %	70.00%	77.78 %	85.00%

c. **Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik daerah**

Tabel 1.6

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)	Kategori
Cakupan ketersediaan data statistik sektoral	80.00%	77.78 %	97.22 %	Baik

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Sasaran Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik daerah diperoleh kesimpulan bahwa capaian kinerja pada sasaran tersebut berhasil, dengan capaian sebesar 97.22 % . Pada indikator Cakupan ketersediaan data statistik sektoral yaitu Jumlah OPD yang sudah mengintegrasikan Data Statistik Sektoral dibagi Jumlah OPD pengelola Data Statistik Sektoral kali 100

Capaian indikator tersebut didukung dengan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan sub-sub kegiatan antara lain Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral.

Perkembangan indikator Cakupan ketersediaan data statistik sektoral :

Tabel 1.7

No	Indikator Kinerja	2020	2021		2023
		Realisasi	Target	Realisasi	Target Akhir
1.	Cakupan ketersediaan data statistik sektoral	49.09 %	80.00 %	77.78 %	85.00 %

d. **Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya keamanan informasi daerah**

Tabel 1.8

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)	Kategori
Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi	15%	16.36 %	109.09 %	Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi diperoleh kesimpulan bahwa capaian kinerja pada sasaran tersebut berhasil, dengan capaian sebesar 109.09 % akan tetapi masih sangat perlu peningkatan terkait kebijakan-kebijakan keamanan informasi bagi setiap Perangkat Daerah.

Capaian indikator tersebut didukung dengan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Dari kegiatan tersebut terbagi menjadi Sub-sub Kegiatan antara lain Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Perkembangan indikator Indikator Indeks kematangan keamanan informasi :

*Tabel 1.7*

No	Indikator Kinerja	2020	2021		2023
		Realisasi	Target	Realisasi	Target Akhir
1.	Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi	0	15 %	16.36 %	21 %

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2021.

Adapun rincian anggaran dan realisasinya berdasarkan tujuan yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

<b>1</b>	<b>Sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik</b>			
	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>2.254.855.715</b>	<b>2.159.722.760</b>	<b>95,78</b>
	<b>1. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.429.324.800</b>	<b>1.414.194.800</b>	<b>98,94</b>
a.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.429.324.800	1.414.194.800	98,94
	<b>2. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>825.530.915</b>	<b>745.527.960</b>	<b>90,31</b>
a.	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dearah Kabupaten/Kota	80.970.000	56.633.160	69,94
b.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Dearah	563.449.615	533.425.800	94,67
c.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pmerintahan Berbasis Elektronik	122.060.050	110.622.750	90,63
d.	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	59.051.250	44.846.250	75,94
<b>2</b>	<b>Sasaran Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik</b>			
	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>1.282.780.865</b>	<b>1.201.008.452</b>	<b>93,63</b>
	<b>1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.282.780.865</b>	<b>1.201.008.452</b>	<b>93,63</b>
a	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	26.240.250	26.200.600	99,85
b	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	218.820.000	193.217.250	88,30
c	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	310.204.075	279.083.877	89,97
d	Pelayanan Informasi Publik	30.428.700	25.132.450	82,59
e	Layanan Hubungan Media	628.773.700	621.218.175	98,80
f	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	29.426.650	23.108.500	78,53

g	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat,Media dan Kemitraan Komunitas	38.887.490	33.047.600	84,98
h	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	26.240.250	26.200.600	99,85
<b>3</b>	<b>Sasaran Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik daerah</b>			
Program/Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>		<b>231.450.000</b>	<b>226.623.165</b>	<b>97,91</b>
<b>1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>231.450.000</b>	<b>226.623.165</b>	<b>97,91</b>
a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	161.450.000	158.363.211	98,09
b.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	70.000.000	68.259.954	97,51
<b>4</b>	<b>Sasaran Meningkatnya keamanan informasi daerah</b>			
Program/Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>		<b>250.000.000</b>	<b>244.844.000</b>	<b>97,94</b>
<b>1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>250.000.000</b>	<b>244.844.000</b>	<b>97,94</b>
a.	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	210.000.000	210.000.000	100,00
b.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	40.000.000	34.844.000	87,11

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan pada Tahun 2021 telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

#### **A. KESIMPULAN**

Dari hasil capaian kinerja sasaran dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing bidang. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan pada tahun 2021 diukur berdasarkan indikator - indikator yang telah ditetapkan. Sesuai dengan indikator kinerja sebagai pelaksanaan dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan Tahun 2018 - 2019. Capaian kinerja terhadap indikator sasaran secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan pada tahun 2021 dengan kategori berhasil dengan rincian sebagai berikut :

**SASARAN 1:** Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik berhasil dengan capaian sebesar 142.86 %

**SASARAN 2 :** Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik berhasil dengan capaian sebesar 103.70 %

**SASARAN 3 :** Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik daerah capaian sebesar 97.22 %.

**SASARAN 4 :** Meningkatnya keamanan informasi daerah dengan capaian sebesar 16.36 %.

Beberapa masalah yang menjadi perhatian bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan E-Government dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2. Belum optimalnya pemanfaatan media sebagai sarana penyebaran informasi , khususnya website pemerintah daerah.
3. Ketersediaan dan kualitas data sektoral belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan data perencanaan pembangunan
4. Jumlah kuantitas dan kualitas SDM dalam bidang persandian belum mencukupi, serta belum adanya SOP terkait Keamanan Informasi.



## B. UPAYA PERBAIKAN

Adapun upaya perbaikan untuk memecahkan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap SKPD harus selalu update diwebsite untuk mendukung keterbukaan informasi.
2. Mengaktifkan Kelompok Informasi Masyarakat yang ada di seluruh Kabupaten Magetan.
3. Perlunya tindakan proaktif Dinas Komunikasi dan Informatika dalam publikasi informasi publik melalui saluran komunikasi resmi Pemerintah Kabupaten Magetan.
4. Pembuatan kebijakan Tata Kelola E- Government
5. Pelatihan sesuai spesifikasi pekerjaan dalam bidang persandian, Penyusunan SOP urusan persandian sesuai proses bisnis dan Peningkatan kebijakan-kebijakan terkait keamanan informasi setiap perangkat daerah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2021.

Magetan, 3 Februari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MAGETAN



**CAHAYA WIJAYA, S.STP, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19760520 199511 1 001

## LAMPIRAN - LAMPIRAN

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	URUSAN	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub-Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung
Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatkan kualitas pengelolaan e-government	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Aplikasi yang dikembangkan	Pengelabuan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD (cpo) yang terlayani akses internet dan intranet dengan media FO	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD (cpo) yang terlayani akses internet dan intranet dengan media FO	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
																	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tata kelola SPBE yang telah disusun	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
																	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Data Center yang dikelola	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
																	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
																	Pengembangan dan pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Canggih	Jumlah kerjasama, promosi dan sosialisasi smart city	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
																	Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah peserta pelatihan bidang Kominfo	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
																	Pengelolaan Government Chief Information Officer SPBE	Jumlah OPD yang menyelenggarakan SPBE	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
																	GOJOLing, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan SPBE yang disusun	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
																	Layanan Hubungan Media	Jumlah media untuk penyaluran informasi	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
																	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan informasi komunikasi publik yang disusun	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
																	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah media komunikasi publik yang dipantau	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
																	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Pelayanan Informasi yang ditangani	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
																	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah produksi konten informasi publik	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA





PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Kartini No.02 Magetan Kode Pos 63314

Tlp/Fax. 0351 - 8197913

E-mail : kominfo@magetan.go.id

**MAGETAN**

---

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CAHAYA WIJAYA, S.STP, M.Si  
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan.  
Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : Dr. Drs. H. SUPRAWOTO, S.H., M.Si  
Jabatan : Bupati Magetan

Selaku atasan langsung pihak pertama  
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

BUPATI MAGETAN



Dr. Drs. H. SUPRAWOTO, S.H., M.Si

Magetan, 2 November 2021  
KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MAGETAN

CAHAYA WIJAYA, S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I  
NIP. 19760520 199511 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAGETAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik	Persentase OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik	70,00%
2.	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik	Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik	75,00%
3.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik daerah	Cakupan ketersediaan data statistik sektoral	80,00%
4.	Meningkatnya keamanan informasi daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi	15%

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>10.168.042.058</b>	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>9.686.592.058</b>	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.148.955.478</b>	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.397.660.950</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.396.660.950	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1.180.000.000</b>	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1.180.000.000	DBHCHT
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>296.189.670</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.998.925	Pendapatan Bagi Hasil **)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	164.906.375	Pendapatan Bagi Hasil **)
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.991.570	Pendapatan Bagi Hasil **)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.492.800	Pendapatan Bagi Hasil **)
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.500.000	Pendapatan Bagi Hasil **)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.300.000	Pendapatan Bagi Hasil **)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000	Pendapatan Bagi Hasil **)
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.063.031.658</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	148.433.408	Pendapatan Bagi Hasil **)
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.530.000	Pendapatan Bagi Hasil **)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	899.068.250	Pendapatan Bagi Hasil **)
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>168.073.200</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.640.000	Pendapatan Bagi Hasil **)

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.555.000	Pendapatan Bagi Hasil **)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	97.878.200	Pendapatan Bagi Hasil **)
	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>1.282.780.865</b>	
	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.282.780.865</b>	
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	26.240.250	Pendapatan Bagi Hasil **)
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	218.820.000	Pendapatan Bagi Hasil **)
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	310.204.075	Pendapatan Bagi Hasil **)
	Pelayanan Informasi Publik	30.428.700	Pendapatan Bagi Hasil **)
	Layanan Hubungan Media	628.773.700	Pendapatan Bagi Hasil **)
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	29.426.650	Pendapatan Bagi Hasil **)
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	38.887.490	Pendapatan Bagi Hasil **)
	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>2.254.855.715</b>	
	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.429.324.800</b>	
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.429.324.800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>825.530.915</b>	
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	80.970.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	563.449.615	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	122.060.050	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	59.051.250	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>	<b>231.450.000</b>	
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>231.450.000</b>	
	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>231.450.000</b>	



No.	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	161.450.000	Pendapatan Bagi Hasil **)
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	70.000.000	Pendapatan Bagi Hasil **)
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>	<b>250.000.000</b>	
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>250.000.000</b>	
	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>250.000.000</b>	
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	210.000.000	Pendapatan Bagi Hasil **)
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	40.000.000	Pendapatan Bagi Hasil **)

BUPATI MAGETAN



Dr. Drs. H. SUPRAWOTO, S.H., M.Si

Magetan, 2 November 2021  
 KEPALA DINAS  
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 KABUPATEN MAGETAN

CAHAYA WIJAYA, S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19760520 199511 1 001

## Capaian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	IKU	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik	Persentase OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik	70.00%	100,00 %	142.86 %
Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik	Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik	75.00%	77.78 %	103.70 %
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik daerah	Cakupan ketersediaan data statistik sektoral	80.00%	77.78 %	97.22 %
Meningkatnya keamanan informasi daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi	15%	16.36 %	109.09 %